

## PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEBAGAI PENANAM MODAL DI NEGARA BERKEMBANG

Erna Widjajati \*

### ABSTRACT

In the new international economic order, multinational companies have very important roles in developing the Third World countries. Those companies control every aspect of their investment, including the mechanism of transfer of technology to the developing countries. The new international economic order should rearrange the roles of those companies, so they can give more advantages for the home countries.

### I. PENGANTAR

Ide untuk mengakui perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional bukanlah ide baru. Sekalipun demikian, banyak penulis menolak ide itu, baik mereka yang berasal dari negara-negara kapitalis, maupun sosialis. Alasan mereka adalah bahwa hanya ada dua tipe subjek dalam masyarakat internasional, yaitu negara dan organisasi internasional. Beberapa penulis berpendapat, bahwa ide demikian itu tidak realistis atau utopis, dan bahkan menguntungkan perusahaan multinasional (PMN) dengan merugikan negara-negara berkembang. Sementara itu dikatakan pula, bahwa negara-negara berkembang menentang PMN sebagai subjek hukum internasional karena kekhawatiran mereka apabila PMN itu akhirnya mendapat kedudukan sama dengan negara-negara berdaulat. Dikatakan oleh pandangan kedua ini, bahwa pendekatan demikian itu dapat dimengerti jika dikaitkan dengan masa kolonial dulu, tetapi suatu tatanan ekonomi internasional yang baru dengan segi-segi hukumnya yang realistis memerlukan suatu pandangan yang lain.

Dalam pembahasan berikut ini, akan dibicarakan latar belakang PMN tersebut sebagai penanam modal dan pemberi teknologi di negara-negara berkembang, khususnya lagi dari segi tatanan ekonomi internasional dilihat dari segi PMN sebagai peserta yuridis. Oleh karena itu mengenai kemungkinan sifat badan hukum secara internasional dari PMN akan dilihat sebagai sesuatu hal yang sentral.

### II. PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI NEGARA BERKEMBANG

Cara-cara masuknya PMN sebagai penanam modal di negara-negara berkembang,

---

\* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

dan kemungkinan PMN mengawasi penerima teknologi yang diberikannya sangat perlu diperhatikan. Bagaimana PMN masuk ke suatu negara sangat bergantung pada strategi globalnya dan suasana penanaman modal di negara itu. Suasana penanaman modal ditentukan oleh keseluruhan faktor yang berbagai sifatnya, seperti hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya (lihat a.l. W. Frohlich, *Multinationale ondernemingen, ontstaan, organisatia, en management*, 1976, halaman 44-59).

Perundang-undangan mengenai penanaman modal adalah salah satu unsur yang memainkan peranan penting. Hampir semua negara berkembang dewasa ini telah mempunyai undang-undang tentang penanaman modal asing. Di samping undang-undang ini, yang biasanya berlaku sebagai undang-undang pokok, masih ada undang-undang mengenai sektor-sektor tertentu atau hal-hal tertentu, seperti pertambangan, perbankan, asuransi, dan pengalihan teknologi. Undang-undang pokok itu antara lain menentukan bidang-bidang yang "tertutup" dan "terbuka" untuk penanaman modal asing atau beberapa bentuk penanaman modal. Ditentukan pula apa yang termasuk "modal asing", juga prosedur perizinan penanaman modal dan bentuk-bentuk hukum yang dapat menerima penanaman modal.

Banyak undang-undang membatasi penanaman modal asing. Di beberapa negara, misalnya, penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dengan mengadakan *joint-venture*, dan ditentukan pula bahwa penanaman modal asing tidak boleh lebih daripada kepentingan terkecil (persentasenya antara 20 persen sampai 49 persen), atau dengan keikutsertaan (dengan *plafond* 49 persen) dalam perusahaan lokal yang telah ada. Di beberapa negara kewajiban ini dibatasi hanya pada beberapa sektor, misalnya penambangan dari suatu kategori mineral. Beberapa negara melarang pula diberikannya izin konsesi pada daerah-daerah sumber bantuan yang bersifat kodrati, dan hanya membolehkan untuk itu kontrak-kontrak khusus yang mengembalikan peranan dari penanam modal yang berpotensi menjadi hanya kontraktor, atau teknikus yang disewa. Di beberapa negara teknologi tidak dibolehkan dimasukkan sebagai modal.

Dengan mempelajari perundang-undangan PMN di beberapa negara, dapat diperoleh kesan tentang dua hal:

1. Pembentuk undang-undang ingin mengawasi penanaman modal asing dengan beberapa gradasi dan dengan berbagai alat agar usaha ini terintegrasi dengan tujuan ekonomi nasionalnya.
2. Kebanyakan dari perundang-undangan, sekurang-kurangnya di sektor ekonomi yang vital, diharuskan mendirikan suatu badan hukum menurut hukum nasional, apakah dalam bentuk *joint-venture* atau dalam bentuk penanaman modal lainnya.

Sesuai dengan strategi globalnya dan dengan memperhatikan pembatasan yang diadakan oleh negara tuan rumah, PMN memutuskan mengenai cara-cara bagaimana mereka memasuki negara tuan rumah itu, misalnya dengan mengadakan penanaman modal baru; dengan mengambil alih keseluruhan atau sebagian perusahaan yang sudah ada; dengan menciptakan hubungan-hubungan kontraktual tanpa ambil bagian dalam permodalan, misalnya hanya dengan menggunakan produksi, yang disebut *contract manufacturing* sebagai salah satu kemungkinan untuk menghindarkan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang terlalu ketat; dengan kombinasi berbagai norma, seperti perjanjian lisensi dengan keikutsertaan dalam modal.

Sesuai dengan dua faktor yang disebutkan di atas, PMN itu juga menentukan bagaimana bentuk-bentuk pemilikannya, yaitu memiliki sepenuhnya, kepentingan terbesar lebih dari lima puluh persen, penyertaan yang sama lima puluh banding lima puluh, atau kepentingan terkecil kurang dari lima puluh persen. Bentuk manapun penanaman modal itu, dia merupakan bagian dari strategi global PMN, yang diarahkan kepada integrasi dari penanaman modal dalam kerangka keseluruhan operasionalnya dewasa ini atau di masa yang akan datang.

Penelitian empiris menunjukkan adanya dua kecenderungan umum dari PMN: (1) sebagian terbesar dari mereka cenderung untuk beroperasi dengan perkumpulan dengan sifat badan hukum, bahkan walaupun tidak diharuskan demikian oleh negara tuan rumah, dan walaupun beroperasi dengan filial tanpa badan hukum, hanyalah suatu perkecualian; (2) kebanyakan PMN menerima bentuk *joint-ventures* dengan peserta lokal – bersifat publik atau privat – tanpa banyak kesulitan, dan bersedia dengan penyertaan kecil selagi mereka bisa melakukan pengawasan efektif terhadap penanaman modalnya atau menerima keuntungan yang cukup.

Kritik dari negara-negara berkembang yang kerap kali dilontarkan adalah tidak bersedianya PMN itu memberi otonomi kepada anak-anak perusahaannya, yang dengan demikian diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perencanaan ekonomi dari negara tuan rumah. Sebaliknya orang mengira dalam lingkungan PMN itu anak-anak perusahaannya itu mendapat otonomi yang besar. Mengenai tingkat otonomi itu bergantung pada banyak faktor, seperti organisasi, besarnya perusahaan, falsafah *top management* dari tiap-tiap PMN, sektor di mana dilaksanakan penanaman modal, dan keadaan dari negara berkembang itu sendiri. Walaupun anak perusahaannya mendapat otonomi dan barangkali juga benar-benar mendapat kebebasan, kebebasan ini akan berkenaan dengan operasi-operasi yang tidak bertentangan dengan strategi global PMN itu. Perusahaan induk yang menentukan sasaran dari anak-anak perusahaannya, walaupun anak-anak perusahaan itu ambil bagian dalam menyusunnya. PMN itu menjaga realisasi dari sasaran-sasaran tersebut

dengan berbagai alat pengawasan yang kompleks, artinya pengawasan intern yang dilaksanakan oleh perusahaan induk. Pengawasan tidak berarti mengawasi semua kegiatan dari anak perusahaan. Cukup jika PMN itu mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan pada beberapa bidang vital, misalnya bidang perencanaan anggaran, perluasan dan reorganisasi perusahaan, pengangkatan para manajer, penentuan harga dan pemasaran (lihat C.D. Wallace, *Legal Control of the Multinational Enterprise*, 1982, halaman 24 dst.).

Adanya kekuasaan ini tidak dapat disangkal, walaupun pada anak perusahaan yang penuh sekalipun. Kenyataan bahwa PMN itu kadang-kadang tidak melaksanakan kekuasaannya tersebut dan membiarkan manajer lokal dengan prakarsanya sendiri, tidak akan mengurangi kekuasaan PMN itu. Hal terpenting adalah bahwa PMN mampu untuk setiap saat mengawasi dan memeriksa anak-anak perusahaannya. Khusus mengenai teknologi, tekanan kekuasaan dari perusahaan induk itu adalah pada sentralisasi dari penelitian laboratorium yang diarahkan pada pengembangan (*R and D*), juga pengawasan dan eksploitasi komersial dari inovasi. Kemandirian teknologi (dan juga ilmu pengetahuan) anak-anak perusahaan ternyata kecil sekali, terutama karena induk perusahaanlah yang memutuskan teknologi yang bagaimana yang akan dilimpahkan kepada anak-anak perusahaannya (paling banyak anak perusahaan dapat dibebani dengan penyesuaian teknologi kepada kebutuhan lokal).

Masalah utamanya adalah konsep klasik mengenai kepemilikan. Inilah sumber dari pengawasan intern oleh penanam modal tanpa sifat badan hukum yang dipandang sebagai suatu bagian yang telah terintegrasi dari PMN.

Pengawasan juga dapat berpangkal pada perjanjian lisensi, tanpa PMN ambil bagian dalam permodalan perusahaan itu secara lokal, yang adalah pihak dalam perjanjian lisensi. Harus kita perhatikan disini bahwa perjanjian lisensi pada dasarnya bukan suatu hubungan bersifat ketergantungan dan karena itu implisit ada pengawasan begitu saja tanpa tambahan hal-hal lain dari PMN terhadap penerima teknologi. Keberadaan, jangkauan, dan intensitas dari pengawasan PMN terhadap penerima teknologi sangat bergantung pada isi dari klausula perjanjian. Di sini antara lain terjadi mengenai kebebasan bertindak dari penerima lisensi, yang dibatasi, untuk mencegah dia menjadi saingan yang berpotensi. Misalnya dapat diperjanjikan bahwa penjualan produk hanya dibolehkan di wilayah tuan rumah itu saja. Juga diperjanjikan, bahwa penerima lisensi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dengan menanyakan mengenai kebijakan harga dan pasar. Selanjutnya penting pula adanya klausula yang menyebutkan alasan-alasan diputuskannya kontrak dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban yang dibebankan kepada penerima lisensi. Kendati demikian, adanya pengembangan permanen yang lebih dulu oleh PMN (dalam bidang teknik, misalnya perbaikan teknik atau metoda pemakaian yang baru) selama berlakunya kontrak, akan memperkuat posisi penerima teknologi lokal sebagai bawahan dari PMN.

Kontrak *turnkey*, kontrak produk, dan kontrak *market in hand* dapat pula menjadi sumber dari bentuk-bentuk pengawasan. Antara lain dalam hal dia dibarengi dengan masa pendidikan personil yang berjangka panjang, dan bantuan teknik. Hal ini berarti bahwa pimpinan dari perusahaan lokal untuk waktu yang cukup lama ada dalam tangan PMN itu. Di samping itu bisa terjadi suatu hubungan ketergantungan dari keadaan bahwa penjual mempunyai monopoli terhadap keperluan industri bersangkutan dan suku cadangnya. Dengan demikian kecenderungan penjual untuk menguasai pembeli terintegrasi dalam strategi globalnya, menjadi kenyataan.

Akhirnya beberapa tipe kontrak yang baru, seperti *service-contract* (yang bergantung pada isinya lalu disebut pula *operations/work/risk-contract* dan *production sharing contract* dapat menjadi sumber pengawasan yang lain, seperti ini kerap kali kita temukan di sektor pertambangan, terutama sektor perminyakan. Atas dasar kontrak-kontrak ini PMN bertindak sebagai kontraktor atau *partner* bisnis dengan cabang-cabang tertentu. Walaupun luas jangkauan dari pengawasan itu bergantung pada posisi finansial dari negara bersangkutan dan pada pengetahuan teknik dari perusahaan negara setempat, implikasi fungsional dari kontrak ini tidak berbeda secara fundamental dari konsesi-konsesi gaya lama. Kontrak ini memang dapat dilihat sebagai suatu penegasan formal dari kenyataan bahwa pemilikan dari sumber-sumber alam itu ada pada negara tuan rumah. Walaupun demikian, hal ini tidak menghalangi PMN sebagai kontraktor atau *partner* bisnis untuk mengawasi perusahaan itu dengan seakan-akan sebagai pemiliknya. Ini terjadi selama dia masih menguasai monopoli sebenarnya sehubungan dengan teknologi dan manajemen, bersama dengan alat finansial lainnya yang penting.

Apapun alasan PMN melakukan pengawasan tersebut dengan menggerakkan hal-hal, seperti maksimalisasi keuntungannya, dan penyesuaian produksi dalam strategi internasionalnya, namun ini suatu kenyataan bahwa pengawasan ini kerap kali adalah yang terbaik untuk membawa kesuksesan perusahaan lokal. Dalam jangka waktu yang panjang situasi demikian ini tidak akan dapat selalu tanpa konsekuensi. Pengawasan oleh orang asing terhadap sektor-sektor vital dari ekonomi, penghambatan atau pengereman perkembangan dari kecakapan organisasi perusahaan lokal, begitu pula kehilangan devisa luar negeri, adalah beberapa contoh konsekuensi yang dimaksud. Ini beberapa saja dari masalah yang tidak kecil yang tersimpul dalam industrialisasi Dunia Ketiga, belum lagi apabila memperhatikan usaha-usaha negara berkembang guna menciptakan suatu tertib ekonomi internasional baru.

### III. TEKNOLOGI SEBAGAI MILIK INDIVIDUAL

Industrialisasi dari negara-negara berkembang merupakan saham dalam pernyataan

di Lima (Peru) berkenaan dengan Pengembangan Industrial dan Kerja Sama 1975, dan *aktieplan* yang berkaitan dengan itu.

Rencana aksi itu berkeinginan agar perjanjian-perjanjian mengenai paten dan merek dagang ditinjau kembali sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkembang sebagai upaya pembantu yang mampu untuk mendampingi negara-negara berkembang dalam pengalihan dan pembangunan teknologi. Dunia Ketiga mengalami kenyataan bahwa milik individual teknologi itu sebagai suatu hambatan yang berat bagi pengembangannya. Hal ini terutama terlihat setelah dilahirkannya banyak negara-negara baru sebagai hasil dari proses dekolonisasi pada tahun-tahun lima puluhan dan enam puluhan. Pada waktu itu ternyata mempunyai arti yang menentukan dari pemilikan individual untuk penerapan teknologi di negara-negara itu. Ini sebagai akibat dari perlindungan hukum secara internasional yang efektif mengenai hak menggunakan sendiri dari para pemegang paten, yang pada waktu itu (dan masih saja begitu) merupakan dasar bagi Unie Paris. Dalam tahun 1961 salah satu dari negara terbesar di Amerika Latin, yaitu Brasilia, yang lahir dalam Abad ke-19 sebagai akibat dari yang dapat disebut proses dekolonisasi pertama meminta perhatian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan sistem dari paten internasional dan nasional. Hasilnya adalah diterimanya suatu resolusi mengenai peranan dari paten dalam pengalihan teknologi ke negara-negara berkembang. Di dalamnya itu diakui bahwa perlindungan atas pemegang paten, baik di negara asalnya maupun di luar negeri mendorong penelitian secara keilmuan dalam bidang teknis, dan dengan demikian menyumbang bagi kemahiran industri internasional dan nasional. Di samping itu dinyatakan pula bahwa kepentingan dari semua negara akan dilayani dengan baik dengan suatu penyerapan dari stelsel paten internasional sedemikian rupa *"as to take into full account the special needs and requirements of the economic development of underdeveloped countries, as well as the legitimate claims of patentees"*.

Resolusi itu adalah hasil dari suatu kompromi, sebab Brasilia sebenarnya adalah pemimpin dari suatu peninjauan kembali secara keseluruhan dari sistem yang ada, mengingat bahwa negara-negara berkembang itu dibebani terlalu berat dalam bentuk antara lain pembayaran yang diharuskan karena lisensi. Resolusi itu sebenarnya meminta dengan kata-kata netral Sekretaris Jenderal PBB melakukan suatu studi tentang pengaruh paten terhadap ekonomi dari negara-negara berkembang. Konperensi pertama mengenai perdagangan dan perkembangan dari PBB (UNCTAD) tahun 1964, pada mulanya telah tunduk terhadap hasil dari perenungan kritis yang disebut di atas. Juga karena usul dari Brasilia, UNCTAD pada waktu itu memutuskan akan memperhatikan secara terus-menerus mengenai pengalihan teknologi kepada negara-negara berkembang. Sidang Umum PBB dengan sepakat menerima keputusan itu. Delegasi Amerika memang memperingatkan sementara itu terhadap terlalu tingginya harapan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh

para pemerintahan untuk mendorong pengalihan teknologi ke negara-negara berkembang, oleh karena banyak pengetahuan teknik itu dikuasai oleh swasta. Di dalam situasi demikian itu hampir tidak ada perubahan sejak hari tersebut.

Hampir 90 persen dari pengalihan teknologi ke negara-negara berkembang lalu dilaksanakan oleh PMN Barat. Dengan lain perkataan, negara-negara berkembang untuk dapat memasuki teknologi itu sebagian besar diharuskan oleh keputusan para pemilik swasta. Usaha dari PBB sekarang ini diarahkan dengan jalan mengembangkan aturan mengenai sifat dan tingkah laku bagi perusahaan dan pemerintahan yang mempunyai kuasa privat dan kepentingan publik dari pengalihan teknologi internasional umumnya, dan dari negara-negara berkembang khususnya, satu sama lain diusahakan dalam keadaan keseimbangan.

#### IV. TEKNOLOGI SEBAGAI KEPENTINGAN PUBLIK

Pada waktu diterimanya Pernyataan Lima, ada kira kira tiga juta paten, dan hampir satu persen diberikan kepada warga negara dari negara-negara berkembang. Memang keterangan dan bahan-bahan yang lebih baru menunjukkan bahwa gambaran ini sudah sangat berubah. Laporan dari Negara-negara Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi pada tahun 1981 mengenai pengalihan teknologi dikaitkan dengan hubungan Utara-Selatan terlihat ketergantungan dari negara-negara berkembang terhadap negara-negara industri dalam bidang teknologi, dan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara industri dalam bidang teknologi. Demikian pula dengan negara-negara kerja sama dan pengembangan ekonomi terhadap Amerika Serikat pada tahun-tahun enam puluhan, yaitu ketika negara-negara Eropa tertinggal dalam bidang teknologi itu dari Amerika Serikat yang pada waktu itu ketertinggalannya telah mencapai titik tertinggi. Pada waktu itulah Eropa lalu mendesak semacam Marshall-plan bagi ilmu pengetahuan dan teknik. Negara-negara berkembang ini meminta pula kebebasan dimasukkannya teknologi sebagai bagian dari kemanusiaan yang bersifat umum bersama.

Tiga organisasi internasional berupaya keras untuk menyesuaikan unsur privat dan publik dalam perlindungan dan pengalihan teknologi itu: UNCTAD, WIPO dan UNIDO. Kegiatan-kegiatan dari UNCTAD dan WIPO telah banyak diketahui. UNIDO berdasarkan konstitusinya tahun 1979 bertugas untuk mendorong dan mendampingi perkembangan, seleksi, penyesuaian, pengalihan dan penerapan teknologi industri. Di sini perhatian diutamakan kepada pengalihan dari negara-negara industri kepada negara-negara berkembang, dan antara negara-negara berkembang sesamanya. Tahun 1981 Sidang Umum PBB mencapai kesepakatan mengenai suatu sistem pembiayaan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang didasarkan pada sumbangan sukarela. PBB dengan demikian

menyinggung beberapa faset penting dari kejadian-kejadian internasional yang bersifat teknologi: kepemilikan, pengalihan, penerapan, dan pembiayaan. Hasilnya ternyata lambat sekali baru terlihat. Pertimbangan mengenai kepentingan antara unsur privat dan publik dalam pengalihan teknologi tiap kali menimbulkan masalah.

Dalam contoh berikut pengaturan mengenai pengalihan teknologi dalam Perjanjian Hukum Laut Tahun 1982 perlu disimak. Pengaturan ini misalnya mengakibatkan adanya kesepihakan dari Amerika Serikat, setelah pada mulanya menyetujui dengan hasil yang dicapai. Hal ini oleh karena pengaturan mengenai pengalihan teknologi kepada perusahaan yang disebut dalam perjanjian itu tersandung keberatan dari Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Pengaturan itu bertujuan agar sifat kemanusiaan yang berlaku sebagai warisan bersama terhadap kekayaan dasar laut di luar dataran Kontinental, dapat diamankan dengan jalan menciptakan suatu jaminan pengalihan teknologi yang diperlukan kepada perusahaan-perusahaan itu, dengan memberikan syarat-syarat yang patut dan masuk akal. Dalam situasi demikian itu dibentuk kelompok negara-negara yang terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi dasar lautan itu. Disebutkan bahwa kelompok ini "*... shall consult together and shall take effective measures to ensure that such technology is made available to the enterprise on fair and reasonable commercial terms and conditions. Each such state party shall take all feasible measures to this and within its own legal system*".

Dalam kewajiban negara-negara ini untuk menemukan peraturan perundang-undangan guna menjamin pengalihan teknologi dalam situasi yang dirumuskan itu, Amerika Serikat pada waktu itu melihat adanya gangguan terhadap sifat privat dari teknologi. Janji demikian itu juga tidak akan cocok dalam kebijakan Amerika mengenai deregulasi. Kebijaksanaan ini selanjutnya memang memberikan ruang bagi diadakannya perjanjian teknologi bilamana menurut pendapat dari pemerintah, bahwa dipertahankannya perdamaian dan keamanan memang menghendaki demikian.

Dapat dipertanyakan apakah kepentingan publik dari ketertiban ekonomi internasional dalam situasi tertentu tidak memerlukan semacam campur tangan tertentu agar dengan demikian dapat didorong pengalihan teknologi? Dalam kaitan ini dapat ditunjuk mengenai percobaan yang telah dilakukan dalam lingkungan PBB untuk sampai kepada adanya suatu hak atas perkembangan manusia, individual, dan dalam ikatan kelompok, sehingga ada suatu situasi di mana manusia dan bangsa-bangsa dapat berkembang ke arah pilihan mereka sendiri. Pangkal tolak demikian berdasar pada Pernyataan Universal Hak-hak Manusia, yang dalam Pasal 28-nya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan suatu tertib kemasyarakatan dan tertib internasional.

Menimbang mengenai asas kebebasan, kesamaan, dan solidaritas dalam kerangka tertib ekonomi internasional, disyaratkan dikembangkannya dan diperhatikannya standar-



standar internasional yang telah diterima secara umum sebagai kode tingkah laku penguasa dan pihak swasta. Pengertian teknologi yang bersifat umum dan diakui sebagai ukuran dari tertib ekonomi internasional itu mengandung pengertian di dalamnya bahwa masyarakat internasional ikut bertanggung jawab bagi penilaian syarat-syarat perdagangan yang didasarkan pada keadilan dan kepatutan.

## V. TEKNOLOGI SEBAGAI UKURAN KETERTIBAN EKONOMI DUNIA BARU

Dalam pernyataan mengenai diadakannya suatu tertib ekonomi internasional yang baru sejak tahun 1974, Sidang Umum PBB dalam dalam sidang khususnya yang pertama berkaitan dengan masalah ekonomi, mengkonstasikan bahwa keuntungan dari kemajuan teknologi ternyata telah dibagi secara tidak adil di antara anggota masyarakat internasional. Kepentingan bersama atas teknologi sebagai ukuran dari tatanan ekonomi internasional baru di bawah pengawasan PBB, dengan demikian menjadi terlihat. Pembicaraan-pembicaraan yang melelahkan mengenai strategi pengembangan PBB untuk tahun delapan puluhan dan mengenai Perjanjian Hukum Laut terlihat jelas, bahwa aspek-aspek sosial dan individual dari pengalihan teknologi dalam tata ekonomi internasional dewasa ini tidaklah lebih bersifat atau semata mata dapat dirangkum dalam suatu hak dari negara-negara untuk mendapat bagian dalam perkembangan dan kemajuan teknik.

Usul yang paling banyak ditentang selama Sidang Umum PBB Kesebelas – yang diadakan khusus dan untuk merumuskan strategi pengembangan bagi negara-negara Dunia Ketiga – adalah usul dari kelompok negara-negara berkembang yang meminta agar negara-negara maju mengarahkan dan menggunakan sepuluh persen dari pengeluaran penelitiannya untuk Dunia Ketiga. Negara-negara industri Barat dengan keras menentang usul ini. Kebanyakan kegiatan penelitiannya dilakukan oleh perusahaan swasta, dan yang dilakukan oleh pemerintah terbatas sekali. Akhirnya secara kompromi dimasukkanlah satu paragraf di mana negara-negara industri menyetujui untuk memperluas biaya-biaya penelitian dan aktivitasnya, dan semakin besar jumlahnya diarahkan kepada masalah-masalah negara berkembang.

Pengalaman pada Dunia Ketiga dan Perjanjian Hukum Laut, menunjukkan kurang berperannya instrumen penataan. Harus disadari, bahwa dalam hubungan ekonomi internasional, negara-negara maju bukan merupakan peserta satu satunya atau bukan peserta utama. Para penanam modal asing pada umumnya, dan PMN khususnya, sebagai peserta dalam lalu lintas ekonomi internasional, perlu melakukan penyesuaian dalam tata ekonomi internasional itu pula.